

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur secara luas serta rinci seluruh aspek kehidupan yang meliputi ilmu, sosial, ekonomi dan segala aspek kehidupan lainnya. Termasuk dalam hal ini, Islam juga mengatur aspek kebutuhan jasmani, yakni makanan. Al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci makanan apa saja yang diharamkan maupun dihalalkan. Begitu pentingnya makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi perhatian khusus pada makanan yang hendak dikonsumsi nantinya. Salah satunya terkait dengan makanan dan minuman baik makanan tersebut dari produksi sendiri maupun dari hasil membeli menjadi suatu keharusan bagi semua umat manusia terutama dari aspek halal yang menjadi wajib ketika seorang muslim yang memakannya. Makanan dikatakan halal ketika produk yang dibuat dan atau digunakan sesuai dengan syariat Islam.¹

Sebagai seorang muslim mengonsumsi produk halal merupakan suatu kewajiban yang mana jika dilanggar akan mendapatkan kemudharatan. Terdapat firman Allah terkait dengan perintah untuk mengonsumsi produk yang sesuai syariat Islam serta menjauhi makanan yang di dalamnya mengandung keharaman dimana hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 168 yang artinya:

¹ Nurul Farikhatir Rizkiyah, "Persepsi Produsen Home Industri Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram", dalam Open Journal System. Vol. 17, No.2. ISSN 1978-3787, 2022. Hal 18.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Seorang muslim harus selalu menjaga setiap makanan yang akan dikonsumsi nantinya baik dari aspek kehalalan maupun aspek kesehatan. Dengan adanya beberapa hal tersebut membuat masalah sertifikasi dan pemberian tanda halal pada suatu produk makanan kini sangat mendapatkan perhatian khusus dari seluruh pihak². Logo halal yang menempel pada kemasan produk makanan baik dari makanan olahan maupun makanan kemasan siap saji menjadi lebih berdaya saing dengan produk olahan yang lain. Adanya label halal dalam produk tidak mudah didapatkan bagi setiap produsen melainkan harus ikut serta dalam rangkaian proses sertifikasi halal sebagaimana mestinya. Sebagaimana urgensi label halal dalam suatu kemasan menjadi bukti kehalalan bagi suatu produk.

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 2 (dua) yang berbunyi “Label Halal adalah tanda kehalalalalan bagi setiap produk” sehingga keberadaan label halal bersifat penting karena untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa

² Muhamad.. “*Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal*”, dalam Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.2,No.1. 2020. Hal 21.

genetik. Setiap orang yang memiliki usaha harus memiliki kesadaran akan pentingnya kehalalan pada setiap produk makanan. Makanan yang halal harus sesuai dengan standar kehalalan yang ada. Adapun standar kehalalan tersebut meliputi memproduksinya dengan cara yang halal, dalam proses produksi sesuai dengan unsur kehalalan, proses menyimpan tidak tercampur dengan sesuatu yang mengharamkan, serta pada proses pengangkutan dan menyajikan sesuai dengan unsur halal dan yang paling utama ialah halal dzatnya.³

Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Namun, setelah pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa: “Kewajiban bersertifikasi halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Artinya, penerapan jaminan produk halal berlaku pada 17 Oktober 2019 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³ Huda, Nurul. “Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal”, dalam Jurnal Isharqi. Vol.10, No.1. 2012. Hal 3.

(JPH). Ketentuan ini akan berpengaruh besar bagi pelaku usaha karena diwajibkan setiap produk barang dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut harus memiliki sertifikasi halal.

Sertifikasi halal menjadi daya dukung Indonesia untuk dapat bersaing di tengah derasnya industri halal. Berdasarkan data BPS, sekiranya ada 57 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah mengantongi sertifikasi halal, atas dasar data Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas yang memiliki wewenang menerbitkan sertifikasi halal pada 2014-2015 sebanyak 6.231 telah melakukan sertifikasi halal yang terdiri dari perusahaan dan UMKM.⁴ Mengingat Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang sangat mendalam dari industri perusahaan maupun usaha mikro kecil menengah, BPJPH berperan sebagai pembuat alternatif serta mendorong usaha mikro dan kecil siap untuk bersaing. Terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak lain dibuat oleh Pemerintah khususnya Kementerian Agama yang salah satu tugasnya adalah menerbitkan dan mencabut sertifikasi dan label halal pada produk.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menginisiasi adanya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) secara terpadu. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan kualitas produk bersertifikat halal, baik itu produk yang memperoleh sertifikat halal melalui skema reguler atau melalui pernyataan pelaku usaha alias *self declare*. Saat ini kemajuan

⁴ Muhamad. "Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal, dalam Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.2, No.1. 2020. Hal 5.

sertifikasi halal terus didorong oleh Kementerian Agama di Indonesia dengan beberapa Lembaga di bawahnya yang secara umum belum substansial.⁵

Berdasarkan data yang dikeluarkan LPPOM MUI pada tahun 2021 terdapat sebanyak 1,292,392 produk yang beredar sedangkan yang memiliki sertifikasi halal hanya sebanyak 44,737 sementara itu sisanya masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal, padahal jika para pelaku usaha memiliki sertifikat halal pada setiap produknya dapat mendorong konsumen muslim untuk membeli produk tersebut.⁶

Sampai saat ini, masih sedikit dari pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil maupun pengusaha besar khususnya yang memproduksi makanan olahan tetapi sedikit dari mereka yang memahami sertifikasi halal dan mendaftarkan produknya untuk mengantongi sertifikasi halal. Dengan demikian, banyak problematika terkait hadirnya kewajiban sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil menengah. Hingga saat ini, mayoritas dari para pedagang baik pemilik usaha mikro dan kecil maupun pemilik usaha industri menganggap bahwa sertifikasi halal di Indonesia belum bersifat wajib dan masih di bawah wewenang Majelis Ulama Indonesia.

Usaha Mikro Kecil turut berkontribusi terhadap negara terutama dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi melalui tenaga kerja sehingga secara tidak langsung akan mengurangi angka pengangguran yang ada. Para pelaku usaha secara umum terbukti menjadi sektor tangguh

⁵ Aliyudin,dkk. “*Sertifikasi Halal di MUI Lampung pasca Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 serta Problematika UMKM*”, dalam *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol.3,No.2. 2022 Hal 13.

⁶ Data Statistik Produk Tersertifikasi Halal MUI Periode Tahun 2015-2021.

dan konsisten dalam menghadapi krisis terjadi. Mengingat permintaan produk halal semakin meningkat dan berbanding lurus dengan peningkatan umat Islam, kesadaran pelaku usaha untuk mensertifikasikan produknya terbukti halal harus terbangun, baik dari dalam diri pelaku usaha ataupun dari dorongan pihak-pihak yang berwenang.⁷

Oleh karena itu, implementasi jaminan produk halal masih dipertanyakan kesiapannya, khususnya dari kalangan pelaku usaha. Kesiapan dari sumber daya manusia (SDM) seperti auditor hingga mekanisme pemerolehan label jaminan halal tersebut. Selain itu, ada juga anggapan yang menilai kebijakan ini memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang harus membayar agar produknya mendapatkan label halal.

Hingga saat ini, infrastruktur dan segala kebutuhan untuk menjalankan amanat UU JPH seperti auditor halal, lembaga pemeriksa halal (LPH), standar halal, tarif sertifikasi halal, sistem registrasi, label atau logo produk halal/tidak halal, serta instrument dan infrastruktur, belum secara utuh dipersiapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketentuan tersebut mengindikasikan perlunya sebuah kajian lebih lanjut mengenai pemahaman sertifikasi halal produk pada UMKM sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

⁷ Hasanah, Nuramalia, et.al. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2020. Hal 11.

Pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kediri relatif berkembang pesat, dimana perkembangannya tersebar di 26 Kecamatan di Kabupaten Kediri dan hampir semuanya berada di bawah naungan Dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Kediri. Jumlah UMKM di Kabupaten Kediri terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri memberikan informasi mengenai jumlah UMKM di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 4931, pada tahun 2018 mencapai 5141, dan tahun 2019 mencapai 6093, serta pada tahun 2020 mencapai 6705.⁸

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Tarokan memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang karena memiliki lokasi yang strategis berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, dimana hal tersebut akan mempermudah untuk perluasan pangsa pasar bagi produk hasil UMKM. Karena lokasinya yang strategis membuat masyarakat Desa Tarokan Kecamatan Tarokan memiliki berbagai jenis bidang usaha.⁹ Salah satu yang paling besar dan dominan di kecamatan Tarokan ialah industri usaha makanan dan minuman, dengan menduduki presentase 66%, sedangkan untuk industri logam atau bahan logam 4.3%. industri gerabah 9.6%, industri kain atau tenun 2.4% dan industri lainnya

⁸ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, *Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kecamatan Mojo Tahun 2017 - 2020*.

⁹ Hasil observasi peneliti di desa Sonorejo Kec. Grogol Kab. Kediri Pada Tanggal 13-16 Maret 2024

0.8%.¹⁰ Maka dari itu, industri makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang cukup strategis dalam meningkatkan ekonomi di Kecamatan Tarokan. Bentuk dari industri makanan dan minuman yang ada di kecamatan Tarokan adalah hasil olahan rumahan makanan ringan, yang kemudian di distribusikan melalui distributor maupun langsung kepada konsumen.¹¹ Sehingga dari sekian banyaknya industri yang ada di Kecamatan Tarokan, industri makanan dan minuman merupakan industri yang terdampak terhadap aturan dari Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal tahun 2014.

Adapun peneliti mengambil salah satu desa di Kecamatan Tarokan yakni Desa Tarokan. Alasan peneliti mengambil Desa Tarokan adalah karena Desa tersebut merupakan lokasi yang strategis dalam pusat perbelanjaan di Kecamatan Tarokan, baik dari banyaknya UMKM yang ada di sepanjang jalan raya dan pasar tradisional. Selain itu, mayoritas penduduk di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan adalah Muslim yang mengindikasikan bahwa pelaku Usaha Mikro dan Kecil memiliki kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal sebagaimana Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Disamping peraturan yang ada, seharusnya diikuti juga dengan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah pada masyarakat umum khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang dilakukan secara terus menerus dan merata. Sebab

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, *Kecamatan Tarokan dalam Angka 2021*. (BPS Kabupaten Kediri:2021). Hal 45.

¹¹ Hasil observasi peneliti di desa TarokanKec. Tarokan Kab. Kediri Pada Tanggal 30 Juni 2024

implementasi dari adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut masih banyak kesalahpahaman masyarakat terkait sertifikasi halal di Indonesia serta tidak diimbangi dengan banyaknya pelaku usaha yang mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. Karena mayoritas UMKM di Kecamatan Tarokan belum mengetahui informasi tersebut sehingga mengakibatkan banyaknya UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal.¹²

Uraian sebagaimana di atas yang mendorong peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Di samping itu, peneliti merupakan bagian dari populasi subjek penelitian. Dengan itu, peneliti mampu membuka ruang komunikasi dengan masyarakat Desa Tarokan Kecamatan Tarokan dengan mudah.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Studi Kasus di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, peneliti memberikan batasan penelitian sehingga pembahasannya lebih

¹² Hasil observasi peneliti di desa Tarokan Kec. Tarokan Kab. Kediri Pada Tanggal 13-16 Maret 2024

terfokus, jelas dan terarah. Maka peneliti membatasi pokok-pokok permasalahan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap peraturan kewajiban sertifikasi halal di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mengetahui pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan terhadap peraturan kewajiban sertifikasi halal.
2. Mengetahui implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan.

D. Manfaat Penelitian

Seperti yang telah peneliti paparkan terkait tujuan penelitian, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat diantaranya:

1. Manfaat akademis.

Adanya penelitian ini peneliti berharap dapat dijadikan landasan bagi penelitian berikutnya, sehingga memperoleh analisis yang lebih rinci

dan pengembangan dengan mutu lebih tinggi dari penelitian sekarang. Selain hal tersebut penelitian ini bisa dijadikan sebagai bacaan ataupun rujukan bagi peneliti generasi yang akan datang baik di lingkungan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri maupun bagi lingkungan akademis lainnya sehingga dapat membantu dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktis Manfaat pada penelitian sekarang ini mampu menjadi bahan informasi ilmiah:
 - a. Bagi peneliti, adanya penelitian ini menjadi implementasi dan tolak ukur pada teori yang didapatkan saat perkuliahan sehingga dihadapkan secara langsung pada situasi konkret yang khususnya pada masalah ekonomi syariah sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Serta untuk membuka wawasan berfikir peneliti dan memperbanyak pengetahuan dan pemahaman serta wawasan terhadap persepsi usaha mikro kecil terhadap sertifikasi halal.
 - b. Bagi Usaha Mikro Kecil (UMKM), diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam meningkatkan kesadaran terhadap sertifikasi produk halal yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan pendapatan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM). Selain itu, manfaat yang bisa didapat usaha mikro kecil sebagai masukan terkait dengan informasi

sertifikasi halal yang sangat ditekankan oleh BPJPH dalam menjalankan usahanya agar sesuai dengan anjuran syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menguraikan beberapa dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu yang cukup signifikan dalam penelitian yang sedang dilangsungkan penulis. Menjadi pembeda antara penelitian yang sedang peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya adalah fungsi dari penelitian terdahulu, beberapa penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Nurul Farikhatir Rizkiyah “Persepsi Produsen Home Industri Bidang Pangan terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram”.¹³ Hasil analisis yang didapatkan menunjukkan bahwa Pada penelitian ini menganalisis terkait Persepsi Produsen home industri di bidang pangan wilayah kota Mataram yang secara umum sudah memahami terkait apa itu makanan halal, kriteria dan syarat dari makanan halal. Mereka menganggap penting terhadap kehalalan pada makanan. Minat untuk mengurus sertifikasi halal di kota mataram cukup tinggi namun harus diikuti dengan penyebarluasan informasi terait sitematia dalam mengurus sertifikasi halal ke produsen di daerah-daerah sehingga industry pangan halal dengan mudah direalisasikan.

¹³ Nurul Farikhatir Rizkiyah. “*Persepsi Produsen Home Industri Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram*”, dalam *Open Journal System*. Vol. 17, No.2. ISSN 1978-3787. 2022. Hal. 32.

Penelitian Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Liyyina, Izza & Kriswibowo, Arimurti “Respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Timur pada Kebijakan Sertifikasi Halal”.¹⁴ Penelitian kedua ini, menganalisis terkait respon dari para pemilik Industri Kecil Menengah dari indikator kognitif beberapa IKM telah mengetahui sertifikasi halal saat ini tetapi hal itu karena ada kebijakan kewajiban pada setiap usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun hingga saat ini masih banyak pro kontra terhadap kebijakan sertifikasi halal saat ini di tangan masyarakat.

Penelitian ketiga oleh Ahmad Sulaiman Faqih dan Makhtum Ahmad “Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan”.¹⁵ Pada penelitian ketiga ini menganalisis respon pemilik warung makan terhadap adanya peraturan wajib sertifikasi halal. Informan dari penelitian ini pada beberapa orang yang memiliki warung di Kabupaten pamekasan. Dari kesimpulan penelitian mengungkapkan para pemilik warung di Kabupaten Pamekasan merasa tidak terlalu penting terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal. Beberapa pemilik warung merasa terbebani terhadap adanya sertifikasi halal tersebut.

Penelitian keempat, oleh Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematika Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di

¹⁴ Liyyina, Izza & Kriswibowo, Arimurti. “*Respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Jawa Timur pada Kebijakan Sertifikasi Halal*”, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. ISSN 1411-8939. Vol. 22, No. 2. 2022. Hal 17.

¹⁵ Ahmad Sulaiman Faqih dan Makhtum, Ahmad. *Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan*, dalam Jurnal Qawwam: The Leader's Writing. Vol. 2, No. 2 . 2021. Hal 7.

Kabupaten Madiun”.¹⁶ Analisis dari penelitian Ririn Tri Puspita Ningrum menyatakan pada dasarnya sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro tentunya menghadapi banyak problematika. Beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya terkait sosialisasi sertifikasi produk halal yang dilakukan pemerintah maupun pihak lainnya masih kurang. Kemudian dari tingkat pendapatan yang mungkin sangat terbatas akibatnya para pemilik usaha mikro kecil keberatan untuk mendaftarkan usahanya memperoleh sertifikasi halal.

Penelitian kelima, oleh Moch Khoirul Anwar “Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal”.¹⁷ Dalam penelitian ini menganalisis terkait pentingnya sertifikasi halal untuk mendapatkan kepercayaan lebih pada konsumen dan para pelaku usaha mikro menganggap bahwa sertifikasi halal cukup memberatkan. Para pelaku usaha mikro kecil berharap adanya penyuluhan terkait dengan prosedur dan cara sertifikasi halal agar lebih paham tentang prosedur pendaftaran sertifikasi halal.

F. Definisi Istilah

1. Kehalalan Produk Makanan dalam Islam

Produk Halal meliputi makanan dan minuman, obat, kosmetik, serta barang yang digunakan maupun dipakai digunakan dan dimanfaatkan setiap masyarakat yang tentunya terjamin kehalalannya

¹⁶ Ririn Tri Puspita Ningrum. “*Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun*”, dalam Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.6,No.1.. 2022. Hal 11.

¹⁷ Moch Khoirul Anwar. “*Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffe Shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal*”, dalam Journal Ekonomika dan Bisnis Islam. Vol.3,No.2. 2020. Hal 16.

dari proses pemilihan bahan, proses produksi, penyimpanan produk, penataan, pendistribusian, perdagangan sampai ke proses menghadirkan produk sesuai prinsip dalam Islam.¹⁸ Makanan disebut halal apabila unsur yang terkandung serta dalam proses pembuatannya terhindar dari sesuatu yang dapat mengharamkannya. Dengan adanya kehalalan produk di dalam perdagangan baik di dalam maupun di dunia memberikan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim.¹⁹ Berdasarkan penyampaian dari Departemen Republik Indonesia terkait syarat jaminan halal sebagai berikut:

- a. Setiap produk terhindar dari sesuatu yang dapat menjadikannya najis.
- b. Proses produksi menggunakan alat yang terhindar dari najis.
- c. Baik dari proses pengemasan sampai dalam proses menyimpan tidak dicampurkan dengan sesuatu yang mengandung najis.²⁰

Adapun makanan yang tergolong ke dalam makanan yang haram terdiri atas hewan, tumbuhan, dan jenis lainnya yakni sebagai berikut:

- a. Hewan, meliputi bangkai, darah, babi, serta hewan yang disembelih selain dengan menyebut nama Allah. Statusnya akan berubah haram apabila hewan yang dihalalkan mati karena

¹⁸ Aliyudin, dkk. "Sertifikasi Halal di MUI Lampung pasca Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 serta Problematika UMKM", dalam *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol.3, No.2. 2022. Hal 6.

¹⁹ May Lim Charity.. "Jaminan Produk Halal di Indonesia", dalam *Jurnal Legislasi di Indonesia*. Vol.14, No.1. 2017. Hal 40.

²⁰ Nurul Huda. "Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal", dalam *Jurnal Isharqi*. Vol.10, No.1. 2012. Hal 17.

tercekik, dipukul, jatuh tertanduk, diterkam oleh binatang buas, serta hewan yang disembelih untuk berhala. Termasuk juga binatang-binatang yang dipandang kotor oleh naluri manusia.

- b. Tumbuhan, semua jenis tumbuh-tumbuhan hendaknya boleh dimakan dalam ajaran Islam kecuali tumbuhan yang apabila dikonsumsi akan mendatangkan mudharot serta dapat menghilangkan kesadaran baik saat dikonsumsi langsung ataupun setelah melalui proses. Jadi seluruh jenis tumbuhan yang dapat mendatangkan kemudharotan bagi yang mengkonsumsi akan menjadi haram dimakan.
- c. Minuman, jenis minuman seluruhnya halal kecuali minuman yang dapat menghilangkan kesadaran misalnya arak dan minuman yang dicampur dengan barang yang terkena najis serta minuman yang sejenisnya.²¹ Menurut Yusuf Qardhawi menyampaikan bahwa beberapa prinsip kaitannya tentang halal kehalalan adapun prinsip tersebut: seluruh yang ada di bumi pada asalnya mubah, hanya Allah SWT yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, menghalalkan yang haram sama dengan syirik, mengharamkan yang halal menyebabkan sesuatu bencana, ketika ada yang halal tidak perlu ada yang haram sedangkan apapun yang haram tetap akhirnya haram.²²

2. Sertifikasi Halal

²¹ Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Prenada Media Grup. 2013. Hal 112.

²² R. Wijayanti. Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal. International Journal Ihy'Ulum Al-Din, 2018. Hal 241.

Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 1 yang isinya Sertifikat halal merupakan penetapan kehalalan pada produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan panduan yang tercatat dan diterbitkan oleh MUI. Dapat ditafsirkan bahwa dari Pasal tersebut adalah suatu kepastian hukum bagi konsumen muslim agar bisa memilih makanan yang halal.

Sertifikasi halal merupakan prosedur untuk memperoleh sertifikat dengan berbagai tahapan pemeriksaan untuk mengantongi bukti bahwa bahan-bahan yang dipakai dalam produksi sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sesuai peraturan perundangan.²³ Hal ini menjadi wajib ketika seorang pengusaha mengeluarkan produknya tetapi tidak memberikan informasi tentang kehalaln produk maka pengusaha tersebut dapat mendapatkan sanksi atau badan hukum.²⁴ Kemudian dengan adanya sertifikasi halal tidak serta merta dari BPJPH turut langsung untuk mendaftarkan para usaha mikro kecil mendapatkan sertifikasi halal melainkan ada pihak yang berperan sebagai tangan dari paraturan BPJPH. Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 1 kaitannya pihak yang berperan tersebut adalah

²³ Luli Puspita, dalam skripsi, "*Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)*", Program Studi Ekonomi Syariah. 2023. Hal 12.

²⁴ Eka Rahayuningsih dan Ghozali, M. Lathoif. "*Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*", dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.7, No.1. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929.135-145>.ISSN:2447-6157. 2021. Hal 56.

penyelia halal. Penyelia Halal merupakan seseorang yang berkewajiban pada PPH (Proses Produk Halal).²⁵

²⁵ Magfirotun. *Kedudukan Penyelia Halal dalam Sertifikasi Halal*. dalam Pakuan Law Review. Vol. 8, No. 1. 2022. Hal 15